

**PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (LALAN SALA')
SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG
KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : AYUNI WIDYA INDAH HAMZAH
NIM : 2021110800**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (*LALAN SALA*)
SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG
KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA**

SKRIPSI

OLEH

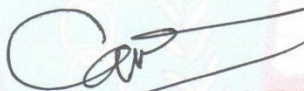
AYUNI WIDYA INDAH HAMZAH

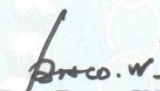
2021110800

DISETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Karolus Charles Bego, S.H., M.Sc
NIDN : 0804116801


Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H
NIDN: 0808087301

MENGETAHUI

**Dekan Fakultas Hukum Dan
Sosial Humaniora
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN: 0823036701

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**

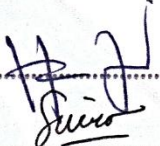
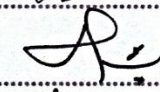
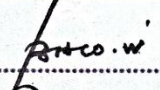
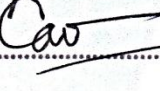

Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN
PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (LALAN SALA')
SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG
KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
pada Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | Ketua | () |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | Sekretaris | () |
| 3. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H | Anggota | () |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | Anggota | () |
| 5. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc | Anggota | () |

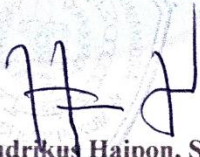
MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayuni Widya Indah Hamzah
Nim : 2021110800
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (LALAN SALA') SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA**. Apabila kemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 31 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Ayuni Widya Indah Hamzah
2021110800

MOTTO

“Adat Adalah Cermin Kebijaksanaan, tempat masyarakat menatap kembali nilai yang retak, kesalahan yang terjadi, dan harapan untuk pulih bersama.”

~Ayu Hamzah~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan keteguhan hati kepada peneliti beserta keluarga dan saudara lainnya dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh hormat dan cinta, skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Allah SWT tempat peneliti mengeluh, bersandar, dalam suka maupun duka, yang tak pernah meninggalkan peneliti dalam setiap langkah perjuangan ini.
2. Kedua orang tua tercinta peneliti, ayah Hamza Tosak dan ibu Zerni Zae. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah henti mengiringi setiap langkah hidup peneliti. Ayah dan ibu adalah sumber kekuatan di setiap lelah dan cahaya dalam setiap ragu yang menuntunku untuk terus maju. Skripsi ini adalah wujud kecil dari perjuangan panjang, yang tidak akan mungkin terwujud tanpa kehadiran dan dukungan kalian. Semoga hasil ini dapat menjadi setitik kebanggaan dan kebahagiaan, sebagai bukti bakti dan cinta anakmu yang takkan pernah cukup untuk membalas segalanya.
3. Ketiga Adik kandung peneliti, Suryi Mawarni Ayuningsih Hamzah, Muhammad Misbah Hamzah dan Abubakar Siddiq Hamzah, yang telah menjadi bagian dari semangat dan lelah di setiap perjalanan. Terima kasih atas canda, dukungan, dan kehadiran kalian yang selalu memberi warna dalam hidup peneliti. Meski kalian tak selalu tahu beratnya proses ini, tapi kebersamaan dan doa-doa kalian menjadi kekuatan yang diam-diam sangat berarti. Semoga keberhasilanku hari ini bisa menjadi motivasi bagi kalian

untuk terus belajar, melangkah lebih jauh, dan menggapai mimpi masing-masing. Mari kita tumbuh bersama, menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga.

4. Almamater tercinta, Universitas Flores yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, membentuk karakter, serta mengantarkan saya menuju gerbang pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Skripsi ini bukan hanya sekedar syarat akademik, tetapi juga menjadi simbol perjuangan, kesabaran dan keteguhan hati.

Ende, Agustus 2025

Peneliti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (LALAN SALA’) SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores Ende.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores, Bapak Dr. Laurentius Dominikus Gadi Djou, Akt
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., M.M.A . beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores, Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H
4. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.Fil.,M.Hum Bidang Akademik.
5. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
6. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan

7. Dosen pembimbing I, Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc dan bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, dan arahan selama penyusunan mulai dari proposal hingga skripsi ini. Terimah kasih selalu sabar dan tulus dalam membimbing peneliti melewati setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
8. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
9. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Seluruh pihak kepengurusan adat Desa Kembang dan seluruh masyarakat Desa Kembang yang sudah menyediakan waktu dan bersedia menjadi narasumber dan membantu kelancaran penelitian ini.
13. Keluarga besar Riung, Maronggela, Kedu, Rawuk dan wate, yang dalam kebersamaan memberikan doa dan dukungan moral yang luar biasa. Setiap kata dukungan adalah energi besar bagi langkah peneliti.
14. Sahabat peneliti, Kaka Akaz, maya, santi, salwa. Terimah kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang di berikan kepada peneliti selama ini.

15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum adat.

Ende, Agustus 2025

Peneliti

ABSTRAK

**PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (*LALAN SALA*)
SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG
KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA
Di Susun Oleh : Ayuni Widya Indah Hamzah, Nim : 2021110800**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian perzinahan *lalan sala* secara adat di Desa Kembang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pelaku terhadap kewajiban denda adat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan musyawarah adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus perzinahan *lalan sala* dilaksanakan melalui musyawarah adat yang melibatkan ketua adat, kepala suku, lembaga pemangku adat, korban, istri pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat. Keputusan adat yang dihasilkan menetapkan pemberian denda adat (*waja*) sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Denda tersebut mengandung unsur simbolik dan materiil, berupa hewan ternak (sapi), kelapa, ayam, *moke*, kain adat (*lipa talak*), beras, uang tunai, dan benda-benda upacara lainnya. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memulihkan kehormatan korban dan istri pelaku, memperbaiki hubungan sosial, serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi dua kategori faktor penyebab ketidakpatuhan pelaku, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan menjaga nama baik keluarga serta keterbatasan ekonomi pelaku. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lemahnya ketegasan lembaga adat, kurangnya koordinasi antara keluarga pelaku dengan ketua adat, serta ketidakhadiran pelaku dalam musyawarah yang menyebabkan ketidaktahuan terhadap isi keputusan adat. Selain itu, ketiadaan mekanisme pemantauan dan sanksi lanjutan dari lembaga adat menjadi kendala besar dalam menegakkan keputusan adat. Ketidaktuntasan penyelesaian adat ini menimbulkan dampak sosial berupa konflik terselubung antar keluarga dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum adat. Secara keseluruhan, kondisi ini melemahkan fungsi lembaga adat sebagai institusi penyelesaian konflik berbasis budaya.

Kata Kunci: Hukum Adat, Penyelesaian Perzinahan (*Lalan sala*), Denda Adat

ABSTRACT

**THE PROCESS OF RESOLVING ADULTERY (*LALAN SALA'*)
UNDER CUSTOMARY LAW IN KEMBANG
VILLAGE, RIUNG BARAT DISTRICT, NGADA REGENCY
Prepared By : Ayuni Widya Indah Hamzah, Nim : 2021110800**

This study aims to examine the traditional dispute resolution process of *lalan sala'* (adultery) in Kembang Village, as well as to identify the underlying factors behind the perpetrator's noncompliance with customary fines as stipulated in the adat (customary) deliberation decision. The research adopts a socio-legal approach and employs an empirical research method. Data were collected through field observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the resolution of *lalan sala'* cases is carried out through customary deliberations involving the adat leader, head of the Medeng clan, customary elders, the victim, the perpetrator's wife, the perpetrator's family, the victim's family, and community members. The customary decision includes the imposition of a customary fine (*waja*) as a form of the perpetrator's responsibility. The fines contain both symbolic and material elements, such as livestock (cows), coconuts, chickens, *moke* (traditional liquor), traditional woven cloth (*lipa talak*), rice, cash, and ceremonial items. This mechanism aims to restore the honor of the victim and the perpetrator's wife, repair social relations, and reestablish communal balance. However, the implementation of the customary decision has not always been effective. In the 2015 and 2024 cases, it was found that the perpetrator only fulfilled part of the customary obligations. The study identifies two main categories of factors contributing to the noncompliance: internal and external. Internal factors include the desire to protect family reputation and the perpetrator's economic limitations. External factors include weak assertiveness of the customary institution, lack of coordination between the perpetrator's family and the adat leader, and the perpetrator's absence during deliberations, which led to ignorance of the decision content. Furthermore, the absence of a monitoring mechanism and follow-up sanctions from the customary institution becomes a major obstacle in enforcing the decisions. This incomplete resolution process has resulted in social impacts such as latent conflicts between families and a decline in public trust in the effectiveness of customary law. Overall, this condition weakens the function of the customary institution as a culturally-based conflict resolution mechanism.

Keywords: Customary Law, Adultery Resolution (*Lalan sala'*), Customary Fine

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sumber Data.....	11
1.7. Teknik Pengumpulan Data	12
1.8. Analisis Data	13
1.9. Lokasi Penelitian.....	14

1.10 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Pengertian Hukum Adat.....	17
2.2. Pengertian <i>Lalan Sala</i> '.....	20
2.3. Pengertian Penyelesaian.....	22
2.4. Pengertian Perzinahan.....	25
BAB III PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (<i>LALAN SALA</i>) SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA.....	28
3.1. Profil Desa Kembang	28
3.1.1. Jumlah Penduduk	28
3.1.2. Batas Wilayah	29
3.1.3. Mata Pencarian	31
3.1.4. Agama.....	34
3.1.5. Tingkat Pendidikan.....	35
3.2. Proses Penyelesaian Perzinahan (<i>Lalan Sala</i> ') Secara Hukum Adat Di Desa Kembang	38
BAB IV FAKTOR PENYEBAB SEHINGGA TUNTUTAN ADAT OLEH KETUA ADAT TIDAK DI LAKSANAKAN OLEH PELAKU DALAM PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN (<i>LALAN</i> <i>SALA</i>) SECARA HUKUM ADAT DI DESA KEMBANG KECAMATAN RIUNG BARAT KABUPATEN NGADA.....	47
4.1. Faktor Internal	47
4.1.1. Keinginan Menjaga Nama Baik Keluarga	48

4.1.2. Keterbatasan Ekonomi	49
4.2. Faktor Eksternal	51
4.2.1. Kurangnya Ketegasan Dari Lembaga Adat	52
4.2.2. Kurangnya Koordinasi Antara Keluarga Pelaku Dan Ketua adat	53
4.2.3. Pelaku Tidak Mengetahui Tuntutan Adat	54
4.3. Dampak Tidak Di Laksanakan Tuntutan Adat Dalam Penyelesaian Perzinahan (<i>Lalan Sala</i>) Secara Hukum Adat Di Desa Kembang.....	56
4.3.1. Dampak Sosial.....	57
4.3.2. Dampak Hukum	57
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Kembang.....	29
Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa Kembang.....	30
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kembang.....	32
Tabel 3.4 Data penduduk berdasarkan agama	34
Tabel 3.5 Pembagian Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36